



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

i. **Salinan**

ii. **PENETAPAN**

Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG

i. Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas perkara Perwalian yang diajukan oleh:

RURI KUSTININGRUM BINTI N I SAHID, NIK 6172025907710003, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 19 Juli 1971 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, alamat di Jalan Yos Sudarso, Komplek BTN Kowina II, Nomor 14, RT 006, RW 002, Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email: apriliantinur023@gmail.com, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 21 Oktober 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Skw, tanggal 23 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Zulfian Agus bin Jamani di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasiran, Kota Singkawang pada tanggal 23 Mei 1993 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 02/06/V/1993 tertanggal 22 Oktober 1998.

Halaman 1 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Skw



1. putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 2 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari seorang anak kandung Pemohon yang bernama Muhammad Wildan Alrafi bin Zulfian Agus, NIK 6172021510090001, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 15 Oktober 2009.

3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

i. Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang di persidangan.

ii. Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

iii. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama RURI KUSTININGRUM, NIK 6172025907710003, tanggal 21 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Singkawang. Alat bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode (P.1).

2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga RURI KUSTININGRUM, Nomor 6172021211190005, tanggal 24 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Alat bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode (P.2).

3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, atas nama ZULFIAN AGUS dan RURI KUSTININGRUM, Nomor k-17/DN/245/1998, tanggal 22 Oktober 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasiran, Kota Singkawang. Alat bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode (P.3).

Halaman 3 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Muhammad Wildan Alrafi, Nomor 1343/DKCS/2009, tanggal 29 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang. Alat bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode (P.4).
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. ZULFIAN AGUS, Nomor 6172-KM-18092024-0011, tanggal 29 September 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawang. Alat bukti surat tersebut telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode (P.5).
6. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNSD Bulan Juli 2024, Kota Singkawang Alat bukti surat tersebut telah di-*nazagelen*, selanjutnya diparaf dan diberi kode (P.6).

A. Bukti Saksi:

1. **RITA BINTI TEKKO PATOBOY**, di hadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Zulfian Agus sekitar tahun 1993.
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal pada bulan Agustus tahun 2019, karena sakit.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai empat orang anak yang bernama Nur Oktafianti binti Zulfian Agus, berusia 31 (tiga puluh satu) tahun, Nur Apriliyanti binti Zulfian Agus, berusia 24 (dua puluh empat) tahun, Triana Ningrum binti Zulfian Agus, berusia 22 (dua puluh dua) tahun, Muhammad Wildan Alrafi bin Zulfian Agus, berusia 15 (lima belas) tahun.
- Bahwa saat ini anak pertama, kedua dan ketiga sudah dewasa dan mandiri, sedangkan anak keempat tinggal bersama Pemohon.

Halaman 4 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya.
- Bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) namun saksi tidak mengetahui penghasilannya.
- Bahwa Pemohon memiliki sifat yang baik, tidak pernah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat, hukum agama dan hukum negara.
- Bahwa saat ini Pemohon belum menikah lagi dengan laki-laki lain setelah suaminya meninggal.
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang dapat dipercaya dan dapat menjaga amanah, baik titipan barang maupun uang.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perwalian 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Wildan Alrafi, guna untuk jual beli tanah dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perbuatan hukum.

2. SUCI LESTARI BINTI JAIRU, di hadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Zulfian Agus sekitar tahun 1993.
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal pada bulan Agustus tahun 2019, karena sakit.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai empat orang anak yang bernama Nur Oktafianti binti Zulfian Agus, berusia 31 (tiga puluh satu) tahun, Nur Apriliyanti binti Zulfian Agus, berusia 24 (dua puluh empat) tahun, Triana Ningrum binti Zulfian Agus, berusia 22 (dua puluh dua) tahun, Muhammad Wildan Alrafi bin Zulfian Agus, berusia 15 (lima belas) tahun.
- Bahwa saat ini anak pertama, kedua dan ketiga sudah dewasa dan mandiri, sedangkan anak keempat tinggal bersama Pemohon.

Halaman 5 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya.
- Bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) namun saksi tidak mengetahui penghasilannya.
- Bahwa Pemohon memiliki sifat yang baik, tidak pernah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat, hukum agama dan hukum negara.
- Bahwa saat ini Pemohon belum menikah lagi dengan laki-laki lain setelah suaminya meninggal.
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang dapat dipercaya dan dapat menjaga amanah, baik titipan barang maupun uang.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perwalian 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Muhammad Wildan Alrafi, guna untuk jual beli tanah dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perbuatan hukum.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon mohon agar ditunjuk sebagai wali guna mewakili kepentingan hukum terhadap seorang anak kandung Pemohon yang bernama **Muhammad Wildan Alrafi**, lahir di Singkawang, 15 Oktober 2009. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon agar permohonannya dikabulkan.

Analisis Pembuktian:

Halaman 6 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 yang mana menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik (AO) karena telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik, dan bukti-bukti tersebut juga telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Singkawang (P.1 dan P.2), Pemohon dan Zulfian Agus merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 23 Mei 1993 (P.3), dari pernikahan Pemohon dengan Zulfian Agus telah dikaruniai anak bernama Muhammad Wildan Alrafi, lahir di Singkawang, tanggal 15 Oktober 2009 atau berusia 15 (lima belas) tahun (P.4), dan pada tanggal 27 Agustus 2019 Zulfian Agus telah meninggal dunia (P.5).

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat P.6 yang mana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, karena secara materil mengandung fakta, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya, secara formil isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena hanya surat biasa yang mengandung fakta, maka kekuatan pembuktian surat tersebut hanya sebagai bukti permulaan surat, sesuai Pasal 1881 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon sebagai PNS memiliki penghasilan pada bulan Juli tahun 2024 sejumlah Rp4.461.000,00 (empat juta enam puluh satu ribu rupiah).

Halaman 7 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal kedudukan 2 (dua) orang saksi, dimana kedudukan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini, sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 dan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon adalah istri dari alm. Zulfian Agus, sedangkan seorang yang bernama Muhammad Wildan Alrafi adalah anak kandung dari Pemohon dengan alm. Zulfian Agus. Dengan demikian, Pemohon merupakan pihak yang berkualitas/berkepentingan terhadap perkara ini sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara ini.

Fakta Hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon telah terungkap adanya fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Zulfian Agus merupakan suami istri.
- Bahwa Zulfian Agus telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2019 karena sakit.
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Zulfian Agus telah dikaruniai anak bernama Muhammad Wildan Alrafi.
- Bahwa anak bernama Muhammad Wildan Alrafi, berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun, belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak hukum.
- Bahwa setelah Zulfian Agus meninggal dunia, Muhammad Wildan Alrafi dirawat dan diasuh oleh ibu kandungnya yaitu Pemohon.
- Bahwa sampai saat ini Muhammad Wildan Alrafi dirawat dan diasuh dengan baik oleh Pemohon.
- Bahwa Pemohon berperilaku baik terhadap anaknya dengan cara merawat dan mengasuh anaknya serta tidak melakukan perbuatan yang menyimpang atau melanggar hukum.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk perwalian seorang anak bernama Muhammad Wildan Alrafi, guna untuk jual beli tanah dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perbuatan hukum.

Halaman 8 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitum Demi Petitum:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat permohonan perkara *a quo* terdapat petitum primer dan subsider, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitum primer terlebih dahulu, apabila petitum primer terbukti maka petitum subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi dan apabila petitum primer ditolak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum subsider.

Menimbang, bahwa terhadap petitum primer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum primer tersebut sebagai berikut.

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo* yaitu agar Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi seorang anak bernama Muhammad Wildan Alrafi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan tentang petitum angka 2 (dua) *a quo*, Majelis Hakim memandang perlu memberikan pertimbangan tentang terminologi hukum kekuasaan orang tua dan perwalian yang merupakan istilah hukum mengenai wakil bagi anak-anak atau orang yang belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) membedakan antara kekuasaan orang tua dan perwalian berdasarkan ikatan perkawinan dan kematian. Ketika orang tua masih terikat perkawinan atau salah satunya belum meninggal dunia, maka orang tua diberikan kekuasaan oleh hukum untuk mewakili anak-anaknya yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 299 KUHPerdata: "*Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu*". Ketika

Halaman 9 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua bercerai atau salah satunya telah meninggal dunia, maka salah satu orang tua akan menjadi wali berdasarkan putusan pengadilan atau orang tua yang masih hidup menjadi wali demi hukum untuk mewakili anak-anaknya yang belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 229 jo. Pasal 345 KUHPerdata: “Setelah memutuskan perceraian,, Pengadilan Negeri akan menetapkan siapa dari kedua orang tua akan melakukan perwalian atas tiap-tiap anak, kecuali jika kedua orang tua itu dipecat atau dilepaskan dan kekuasaan orang tua”, “Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua”.

Menimbang, bahwa pasal-pasal pada KUHPerdata tersebut cukup jelas menunjukkan maksud bahwa kekuasaan orang tua hanya berlaku selama terikat perkawinan dan berakhir apabila perkawinan putus. Dalam hal perkawinan putus, maka perihal kewenangan mewakili anak yang belum dewasa masuk dalam ranah hukum perwalian, dan orang tua dari anak yang belum dewasa mendapatkan kewenangan mewakili anaknya dalam kedudukan sebagai wali. Artinya, bahwa dalam keadaan tertentu orang tua menurut KUHPerdata bisa berkedudukan sebagai wali.

Menimbang, bahwa berbeda dengan KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak mengenal ayah atau ibu kandung berkedudukan sebagai wali. Tidak terdapat klausul yang menyebutkan bahwa kekuasaan orang tua berakhir akibat putusnya perkawinan dan selanjutnya orang tua berkedudukan sebagai wali dalam hal mewakili anaknya yang belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum.

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan (2), dan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

Pasal 47:

Halaman 10 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.

Pasal 45:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.*
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*

Pasal 41:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.*
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.*

Menimbang, bahwa dari segenap ketentuan hukum yang pada Undang-Undang Perkawinan tersebut, tidak ditemukan satupun pasal atau ayat yang mengandung norma yang mengakhiri kekuasaan orang tua lalu mengalihkannya dalam bagian hukum perwalian sebagai akibat putusnya perkawinan, sehingga harus dipahami bahwa kekuasaan orang tua tetap berlangsung meskipun perkawinannya putus. Artinya, bahwa Undang-Undang Perkawinan tidak lagi mengenal orang tua yang berkedudukan sebagai wali, atau dengan kata lain, seorang yang berkedudukan sebagai wali adalah orang selain orang tua anak yang berada di bawah perwalian. Oleh karena itu, terminologi kekuasaan orang tua dan perwalian sudah terpisah secara tegas.

Menimbang, bahwa penegasan mengenai perbedaan serta pemilahan aspek hukum kekuasaan orang tua dan perwalian juga ditemukan dalam

Halaman 11 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan-ketentuan yang terbit setelah Undang-Undang Perkawinan, antara lain:

1. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, menyebutkan:

Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.

2. Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyebutkan:

"Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

17. *Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.*

18. *Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya".*

3. Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, menyebutkan:

Pasal 1 angka 1:

"Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak".

Pasal 3 ayat (1):

"Untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari: a. Keluarga Anak. b. Saudara. c. orang lain. atau d. badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui penetapan Pengadilan".

Halaman 12 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan:

“Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum”.

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut merupakan beberapa contoh ketentuan yang dengan tegas memisahkan domain hukum kekuasaan orang tua dengan domain hukum perwalian, dan secara spesifik semakin menegaskan bahwa orang tua tidak dapat berkedudukan sebagai wali, dan sebaliknya kedudukan sebagai wali tidak pernah disandang oleh orang tua anak yang berada dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini (dari Pasal 26 s.d 432), dinyatakan tidak berlaku”*, dan sesuai dengan asas *lex posteriori derogate legi priori*, bahwa ketentuan hukum yang terbaru mengenyampingkan ketentuan hukum yang lebih lama, maka terminologi dan domain hukum kekuasaan orang tua dan perwalian yang diatur dalam KUHPerdata harus dinyatakan tidak berlaku lagi sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan yang menganut terminologi serta mengatur domain hukum tersendiri tentang kekuasaan orang tua dan perwalian, khususnya perihal ketentuan pada KUHPerdata yang menyebutkan bahwa kekuasaan orang tua berakhir menurut hukum akibat putusnya perkawinan dan selanjutnya orang tua berkedudukan sebagai wali, berubah atau diganti dengan ketentuan baru dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa kekuasaan orang tua tidak berakhir dan

Halaman 13 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ada meskipun perkawinan putus dan orang tua tidak pernah berkedudukan sebagai wali sebab kedudukan sebagai wali hanya bisa disandang oleh orang selain orang tua.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di muka, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebagaimana tersebut dalam petitum primer surat permohonannya, telah nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan tersebut harus *ditolak*.

Menimbang, bahwa karena petitum angka 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut pada pertimbangan hukum petitum subsider.

Menimbang, bahwa adanya persyaratan dari PPAT dan BPN agar ada penetapan perwalian dari Pengadilan karena Muhammad Wildan Alrafi, masih di bawah umur (belum cakap bertundak hukum) dalam rangka perubahan sertifikat tanah atas nama alm. Zulfian Agus, oleh Majelis Hakim dimaknai sebagai implementasi asas kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan peralihan kepemilikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan penanganan perkara di Pengadilan Agama, termasuk Pengadilan Agama Singkawang, syarat pengajuan penetapan perwalian bagi orang tua kandung yang hendak mewakili anaknya dalam melakukan tindakan hukum, tidak hanya berlaku dalam menjalankan kegiatan perubahan sertifikat tanah namun juga berlaku di beberapa tempat, pejabat, atau institusi lain seperti bank, BPN, asuransi dan kantor imigrasi.

Menimbang, bahwa mengacu pada pertimbangan sebelumnya, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta beberapa ketentuan perundang-undangan terkait lainnya, orang tua dan wali adalah dua kedudukan hukum yang berbeda yang tidak bisa dipertukartempatkan. Orang tua tidak bisa berkedudukan sebagai wali dan wali tidak bisa berkedudukan sebagai orang tua. Orang tua berwenang mewakili anaknya berdasarkan hak kekuasaan orang tua, sedangkan wali berwenang mewakili anak dalam perwaliannya berdasarkan hak perwalian.

Halaman 14 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai, meskipun penerapan asas kehati-hatian mutlak diberlakukan dalam kegiatan peralihan kepemilikan di hadapan PPAT dan BPN atau kegiatan pada institusi lain, namun pemberlakuannya tetap harus secara proporsional dan bersesuaian dengan kerangka hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Menimbang, bahwa praktik umum penetapan syarat bagi orang tua untuk mengajukan penetapan perwalian sebagaimana ditemukan diberbagai tempat, instansi, atau pejabat harus ditegaskan sebagai praktik hukum yang tidak berdasar dan tidak sejalan dengan kerangka hukum keluarga yang berlaku. Oleh karena itu, kekeliruan praktik penerapan hukum tersebut pada satu sisi tidak bisa dibiarkan terus berlangsung, namun pada sisi lain harus ada solusi yang tidak menghilangkan keharusan penerapan asas kehati-hatian yang juga mutlak diberlakukan dalam praktek kegiatan peralihan kepemilikan dan praktik hukum di tempat-tempat lain.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila PPAT dan BPN, pihak bank dan institusi atau pejabat lainnya tetap menghendaki penetapan pengadilan yang menegaskan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam melakukan tindakan hukum, maka penetapan yang seharusnya disyaratkan bukan penetapan perwalian melainkan penetapan tentang kekuasaan orang tua.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primer Pemohon telah ditolak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan petitum subsider, yaitu: *"apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya"*.

Menimbang, bahwa petitum subsider yang berbentuk *compositior, ex aequo et bono*, adalah petitum yang memberi kewenangan secara spesifik kepada Majelis Hakim untuk mengadili perkara tidak sebagaimana muatan rinci dalam petitum primer, melainkan berdasarkan kerangka hukum yang tepat menurut hukum dan keadilan, dengan ketentuan bahwa substansi putusan Majelis Hakim yang berdasar pada petitum subsider tersebut masih dalam konteks permasalahan hukum yang sebangun dan sejiwa dengan petitum primer, sebagaimana disebutkan dalam norma hukum Putusan Mahkamah

Halaman 15 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 140 K/Sip/1971, tanggal 12 Agustus 1972 *"Keputusan judex facti yang didasarkan kepada petitum subsidiair untuk diadili menurut kebijaksanaan Pengadilan, dapat dibenarkan asal masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair"*.

Menimbang, bahwa konten materil permohonan Pemohon yang memohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi anaknya, yang dalam pertimbangan sebelumnya dinyatakan ditolak, menurut Majelis Hakim, hanyalah akibat dari syarat yang ditetapkan oleh PPAT dan BPN agar ada penetapan perwalian dari Pengadilan karena Muhammad Wildan Alrafi, masih di bawah umur (belum cakap bertundak hukum) dalam rangka perubahan sertifikat tanah. Secara substantif permohonan tersebut lebih dimaksudkan sebagai permohonan agar pengadilan mengeluarkan penetapan yang menegaskan bahwa Pemohon sebagai ibu kandung mempunyai kewenangan hukum mewakili anak kandungnya dalam melakukan tindakan hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai substansi permohonan tersebut sudah bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan. Undang-Undang telah menegaskan bahwa *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"* (vide Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan *"kekuasaan orang tua tersebut tidak berakhir meski perkawinannya putus"* (vide Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Dengan demikian, Pemohon sebagai ibu kandung meskipun anak tidak dihadirkan dalam persidangan, namun senyatanya anak yang bernama Muhammad Wildan Alrafi tinggal dan diasuh oleh Pemohon maka *"demi hukum"* Pemohon memiliki *hak kekuasaan orang tua* untuk mewakili anaknya dalam melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa hak kekuasaan orang tua timbul secara *mutatis mutandis* dari adanya hubungan hukum orang tua-anak sebagai akibat dari peristiwa hukum kelahiran. Artinya, kekuasaan orang tua tersebut terjadi karena hukum. Hukumlah yang secara langsung memberi kewenangan kekuasaan orang tua. Kekuasaan orang tua lahir bukan sebagai akibat pemberian kuasa

Halaman 16 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

dari anak atau karena penetapan pengadilan yang memberi. Hal tersebut merupakan salah satu faktor pembeda hak kekuasaan orang tua dengan hak perwalian oleh wali, di mana seorang wali baru bisa mendapatkan kedudukannya sebagai wali dan selanjutnya berwenang mewakili anak dalam perwaliannya dalam melakukan tindakan hukum *hanya jika* ada penetapan pengadilan yang memberinya kedudukan sebagai wali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas. (i) substansi permohonan Pemohon yang secara yuridis bersesuaian atau setidaknya tidak bertentangan dengan norma perundang-undangan yang berlaku, (ii) adanya petitum subsider dalam permohonan Pemohon yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), serta (iii) konsep hukum kekuasaan orang tua dan perwalian yang masih berada dalam lingkup hukum yang sebangun dan sejiwa karena masih dalam ranah kuasa menurut hukum bagi anak yang berada di bawah umur (belum dewasa), maka Majelis Hakim menilai kedudukan dan kewenangan Pemohon sebagai orang tua yang menyandang hak kekuasaan orang tua dan selanjutnya berwenang mewakili anak kandungnya dalam melakukan perbuatan hukum, dapat ditegaskan melalui penetapan ini dengan menempatkannya pada amar bagian subsider. Penegasan tersebut selanjutnya bisa memberi kepastian hukum dan menjadi rujukan yuridis bagi pihak-pihak berkepentingan, khususnya pihak PPAT atau BPN, dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan peralihan kepemilikan yang bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai hukum keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa atau perkara sepihak, dan untuk kepentingan penyelesaian perkara ini diperlukan biaya sebagaimana ditentukan Pasal 89 *jo*. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 17 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

Primer:

1. Menolak permohonan Pemohon.

Subsider:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan seorang anak bernama **Muhammad Wildan Alrafi**, lahir di Singkawang, 15 Oktober 2009, berada dalam kekuasaan Pemohon (**RURI KUSTININGRUM BINTI N I SAHID**) selaku ibu kandungnya.
3. Menyatakan Pemohon (**RURI KUSTININGRUM BINTI N I SAHID**) sebagai ibu kandung berwenang mewakili seorang anak bernama **Muhammad Wildan Alrafi**, untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Penutup:

Demikian ditetapkan dalam rapat Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1446 Hijriah, oleh **Suraida, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dara Eka Vhonna, S.Sy.** dan **Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilawal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Yuni Syahbani, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis

Ttd.

Suraida, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 18 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
i. putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Yuni Syahbani, S.H.I.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp.	10.000,00
	c. Redaksi	Rp.	10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	-
4.	Meterai	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	135.000,00

iv. (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

v.

Halaman 19 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)